Kemdiktisaintek

POLITEKNIK KESEHATAN
BHAKTI SETYA INDONESIA



STANDAR & MANUAL PPEPP

KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

BERDASARKAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 10 TAHUN 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Lantai 2 - Kampus 2 Poltekkes Bhakti Setya Indonesia
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar	:	Standar dan Manual PPEPP Kerjasama
No. Dokumen	:	018/Std-PTMutu/BSI/IX/2026/00
Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	Sabtu, 19 September 2026
Kategori	:	Standar Pendukung Perguruan Tinggi
Deskripsi Dokumen	:	Berada pada Buku 5 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Pendukung Perguruan Tinggi. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu Penyelenggaraan Kerjasama Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 1, 2, 5, 6, dan 8 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Indra Narendra, S.H.,M.H.Kes.	Kabag. Kerjasama	
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Wadir II	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 5
B. Definisi Istilah 6
C. Rasionalisme 9
D. Dasar Hukum 10
BAB 2 STANDAR DAN MANUAL PPEPP 12
A. Pernyataan Standar 12
B. Tujuan Standar 13
C. Strategi Pelaksanaan 13
D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 14
E. Pihak Yang Bertanggung Jawab 17
F. Penetapan Standar 18
G. Pelaksanaan Standar 19
H. Evaluasi Standar 20
I. Pengendalian Standar 21
J. Peningkatan Standar 22
BAB 3 PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)..... 14
Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab 17
Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak 17
Tabel 4. Penetapan Standar..... 18
Tabel 5. Pelaksanaan Standar..... 19
Tabel 5. Mekanisme Evaluasi Standar..... 20
Tabel 6. Mekanisme Pengendalian Standar 21
Tabel 7. Mekanisme Peningkatan Standar 22

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020 adalah Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.**

Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI :

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan
3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

Keterkaitan Visi Misi dengan Standar Mutu Kerja Sama

Standar Mutu Kerja Sama Poltekkes BSI merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Penyelenggaraan kerja sama diarahkan untuk membangun kemitraan yang **setara, saling menguntungkan, memberikan nilai tambah, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi**.

Standar Mutu Kerja Sama mendukung pencapaian visi dan misi Poltekkes BSI melalui:

1. **Peningkatan keunggulan institusi**, melalui kerja sama dengan berbagai mitra yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan institusi.
2. **Penguatan kompetensi dan daya saing lulusan**, melalui kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, dosen tamu, seminar, workshop, praktik kerja lapangan, magang, serta bentuk kegiatan pendidikan lainnya.
3. **Pengembangan penelitian dan inovasi**, melalui kolaborasi penelitian, publikasi ilmiah bersama, seminar hasil penelitian, berbagi sumber daya dan materi penelitian, serta pengembangan jejaring penelitian dengan mitra.
4. **Peningkatan kontribusi kepada masyarakat**, melalui kerja sama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan, sosialisasi, edukasi, pemeriksaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain yang relevan.
5. **Penguatan daya saing global**, melalui pengembangan kerja sama nasional dan internasional yang mendukung peningkatan kompetensi sivitas akademika serta pengembangan jejaring kelembagaan.
6. **Penguatan keberlanjutan institusi**, melalui pengelolaan kerja sama yang dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Standar Mutu Kerja Sama menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilaksanakan oleh Poltekkes BSI tidak hanya menghasilkan dokumen kesepakatan, tetapi memberikan **realisasi, manfaat, nilai tambah, keberlanjutan, dan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi institusi**.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Mutu Kerja Sama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, yang dimaksud dengan:

1. **Kerja Sama** adalah kesepakatan bersama yang dibangun antara Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI) dengan dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama dan mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **Kerja Sama Dalam Negeri** adalah kerja sama yang dilakukan oleh Poltekkes BSI dengan lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga sosial, budaya, teknologi informasi, dan pihak lain yang berada di dalam negeri.
3. **Kerja Sama Luar Negeri** adalah kerja sama antara Poltekkes BSI dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga.
4. **Mitra Kerja Sama** adalah pihak di luar Poltekkes BSI yang melakukan kerja sama dengan Poltekkes BSI, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, industri bidang kesehatan, maupun lembaga yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan teknologi informasi.
5. **Memorandum of Understanding (MoU)** atau **Naskah Kesepahaman Bersama** adalah dokumen yang memuat kesepahaman para pihak mengenai hal-hal yang bersifat umum sebagai dasar untuk pengembangan dan pelaksanaan kerja sama lebih lanjut.
6. **Memorandum of Agreement (MoA)** atau **Naskah Perjanjian Kerja Sama** adalah dokumen yang mengatur substansi dan ketentuan teknis pelaksanaan kerja sama antara Poltekkes BSI dengan mitra, termasuk maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan lain yang disepakati.
7. **Implementation of Arrangement (IoA)** atau **Naskah Realisasi Kerja Sama** adalah dokumen yang memuat rincian teknis pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagai tindak lanjut dari MoU dan/atau MoA, yang sekurang-kurangnya memuat waktu, tempat, pihak yang terlibat, pendanaan, serta rincian kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. **Penjajakan Kerja Sama** adalah tahap awal untuk mengetahui kemungkinan dan kelayakan kerja sama antara Poltekkes BSI dengan calon mitra melalui pertukaran informasi, penyampaian profil institusi, pembahasan usulan kerja sama, serta analisis manfaat dan prospek kerja sama.
9. **Pengkajian Kerja Sama** adalah proses pembahasan dan penelaahan terhadap rencana kerja sama bersama pihak eksternal dan unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian substansi, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan ketentuan kerja sama.

10. **Pelaksanaan Kerja Sama** adalah kegiatan implementasi kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen kerja sama dan dilaksanakan oleh Poltekkes BSI bersama mitra sesuai ruang lingkup, tujuan, hak dan kewajiban, serta ketentuan yang telah disepakati.
11. **Pengembangan Kerja Sama** adalah upaya untuk meningkatkan, memperluas, atau mengembangkan bentuk dan cakupan kerja sama berdasarkan hasil pelaksanaan, manfaat, kebutuhan, dan potensi keberlanjutan kerja sama.
12. **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama** adalah proses pengumpulan data dan informasi, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi mengenai pelaksanaan dan hasil kerja sama sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan, dan peninjauan kembali kerja sama.
13. **Monitoring Kerja Sama** adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kerja sama untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana, dokumen kerja sama, target, dan ketentuan yang telah disepakati.
14. **Evaluasi Kerja Sama** adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kerja sama berdasarkan standar, tingkat capaian, manfaat, relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan kerja sama.
15. **Kepuasan Mitra** adalah persepsi mitra terhadap mutu layanan dan pelaksanaan kerja sama dengan Poltekkes BSI yang diperoleh melalui instrumen atau kuesioner kepuasan mitra.
16. **Keberlanjutan Kerja Sama** adalah kondisi ketika kerja sama memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Poltekkes BSI dan mitra serta dapat dikembangkan, diperluas, atau ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan para pihak.
17. **Nilai Tambah Kerja Sama** adalah manfaat atau kontribusi yang diperoleh Poltekkes BSI dan mitra dari pelaksanaan kerja sama, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, inovasi, jejaring, dan pengembangan institusi.
18. **Kerja Sama Bidang Pendidikan** adalah kerja sama yang mendukung peningkatan mutu dan kompetensi sivitas akademika, antara lain melalui pertukaran dosen, dosen tamu, pertukaran mahasiswa, seminar, workshop, praktik kerja lapangan, dan magang.
19. **Kerja Sama Bidang Penelitian** adalah kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung kolaborasi penelitian, berbagi materi atau sumber daya

penelitian, seminar hasil penelitian, publikasi ilmiah bersama, serta pengembangan jejaring penelitian.

20. **Kerja Sama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan bentuk kegiatan lain yang relevan dengan bidang kesehatan.
21. **Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kerja Sama** adalah pejabat atau unit kerja Poltekkes BSI yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut kerja sama sesuai tingkat dan ruang lingkup kerja sama.
22. **Kerja Sama yang Setara dan Saling Menguntungkan** adalah kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memberikan manfaat bagi para pihak, serta tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak seimbang.
23. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bidang utama pengembangan kerja sama Poltekkes BSI.
24. **Bukti Pelaksanaan Kerja Sama** adalah dokumen atau rekaman yang menunjukkan bahwa kerja sama telah dilaksanakan dan menghasilkan capaian sesuai kesepakatan, antara lain MoU, MoA, IoA, laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan, laporan hasil, publikasi, sertifikat, berita acara, hasil evaluasi, dan dokumen tindak lanjut.
25. **Tindak Lanjut Kerja Sama** adalah tindakan perbaikan, pengembangan, pemutakhiran, perpanjangan, penguatan, atau keputusan lainnya yang ditetapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

..

C. Rasionalisme

Kerja sama merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi Poltekkes BSI, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kerja sama yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

Standar Mutu Kerja Sama diperlukan untuk memastikan seluruh kerja sama dilaksanakan secara **terencana, terdokumentasi, setara, saling menguntungkan, memberikan nilai tambah, dan berkelanjutan**, serta mendukung pengembangan institusi, program studi, dan unit terkait.

Standar ini juga diperlukan untuk menjamin adanya **dokumen kerja sama, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, kepuasan mitra, serta tindak lanjut perbaikan**, sehingga kerja sama tidak hanya menghasilkan dokumen kesepakatan tetapi memberikan manfaat dan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Poltekkes BSI Tahun 2026–2030
7. PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024, yang menetapkan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (IPEM-PT) sebagai dasar perpanjangan status terakreditasi secara otomatis berdasarkan pemenuhan indikator mutu.
8. PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan instrumen re-akreditasi melalui asesmen oleh asesor, sebagai mekanisme baru bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan status akreditasinya.
9. PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.0), yang digunakan untuk menilai keterpenuhan SN-Dikti secara menyeluruh oleh institusi perguruan tinggi.
10. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Farmasi (LAM-PTKes), yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi program studi berdasarkan pendekatan naratif dan 8 kriteria unggul yang bersifat kualitatif.
11. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (LAM-PTKes), yang memuat 8 kriteria mutu unggul dan indikator naratif untuk prodi RMIK.

12. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Teknologi Bank Darah (LAM-PTKes), yang menjadi acuan akreditasi terbaru berbasis narasi capaian, refleksi, dan evaluasi perbaikan mutu berkelanjutan.
13. Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020 sebagai dokumen legal institusi yang memuat visi-misi, struktur organisasi, dan kebijakan internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

BAB 2
STANDAR DAN MANUAL PPEPP

A. Pernyataan Standar

"Bagian Kerja Sama bersama Wakil Direktur II, Ketua Program Studi, Kepala Unit, dan Penanggung Jawab Kegiatan Kerja Sama mengelola dan mengembangkan kerja sama yang terencana, setara, saling menguntungkan, terdokumentasi, dan berkelanjutan dengan mitra yang relevan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi serta pencapaian visi dan misi Poltekkes BSI."

Penjelasan:

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia menetapkan bahwa Kerjasama yang diselenggarakan secara prima dan bermutu melalui siklus PPEPP, dengan ketentuan:

1. **Penetapan,** Poltekkes BSI menetapkan standar dan ketentuan kerja sama yang mendukung pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan berlandaskan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, keberlanjutan, nilai tambah, dan kepentingan para pihak. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dituangkan dalam dokumen kerja sama berupa MoU, MoA, dan/atau IoA sesuai kebutuhan dan bentuk pelaksanaannya.
2. **Pelaksanaan,** Poltekkes BSI melaksanakan kerja sama melalui tahapan penjajakan, pengkajian, penyusunan, penandatanganan, dan pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri yang relevan. Kerja sama yang telah disepakati ditindaklanjuti melalui kegiatan nyata sesuai ruang lingkup dalam MoU, MoA, dan/atau IoA serta didukung dengan dokumentasi dan bukti pelaksanaan kegiatan.
3. **Evaluasi,** Poltekkes BSI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kerja sama, hasil dan manfaat yang diperoleh, nilai tambah, efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan kerja sama. Evaluasi juga memperhatikan umpan balik dan kepuasan mitra serta didokumentasikan sebagai bahan pelaporan dan tindak lanjut.

4. **Pengendalian,** Poltekkes BSI melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui tindakan korektif dan tindak lanjut yang diperlukan agar pelaksanaan tetap sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, kesepakatan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan terhadap kerja sama yang mengalami hambatan maupun yang belum memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan.
5. **Peningkatan,** Poltekkes BSI meningkatkan dan mengembangkan kerja sama berdasarkan hasil evaluasi, manfaat, nilai tambah, dan kebutuhan pengembangan institusi. Peningkatan diarahkan pada pengembangan kuantitas dan kualitas jejaring kerja sama, perluasan bentuk dan ruang lingkup kegiatan, serta peningkatan kontribusi kerja sama terhadap mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan, perpanjangan, atau peningkatan bentuk kerja sama yang relevan.

B. Tujuan Standar

Standar Mutu Kerja Sama bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kerja sama Poltekkes BSI terlaksana secara **terarah, bermutu, terdokumentasi, dan berkelanjutan** dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan:

1. Menjamin kerja sama dilaksanakan sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, prinsip, dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan mitra.
3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan Poltekkes BSI di tingkat nasional maupun internasional.
4. Memastikan kerja sama memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Poltekkes BSI, program studi/unit terkait, mitra, dan pemangku kepentingan.
5. Menjamin adanya monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kerja sama.
6. Mendorong keberlanjutan dan pengembangan kerja sama berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi.

C. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Standar Mutu Kerja Sama Poltekkes BSI dilakukan secara sistematis melalui:

1. **Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang kerja sama** berdasarkan kebutuhan institusi, program studi, unit kerja, serta pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **Melakukan penjajakan dan pengkajian calon mitra** dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang kerja sama, manfaat, nilai tambah, prinsip kesetaraan, serta keberlanjutan kerja sama.
3. **Menetapkan bentuk dan ruang lingkup kerja sama** sesuai kebutuhan melalui penyusunan dan penetapan dokumen **MoU, MoA, dan/atau IoA**.
4. **Melaksanakan kerja sama** sesuai tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, waktu, serta ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen kerja sama.
5. **Mendorong tindak lanjut dokumen kerja sama** menjadi kegiatan nyata dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun bentuk kegiatan lain sesuai ruang lingkup kerja sama.
6. **Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala** terhadap pelaksanaan, hasil, manfaat, efektivitas, efisiensi, dampak, kepuasan mitra, dan keberlanjutan kerja sama.
7. **Menetapkan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi** berupa perbaikan, pengembangan, perpanjangan, perubahan, atau penghentian kerja sama sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan institusi.
8. **Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh proses dan hasil kerja sama** secara tertib sebagai bukti pelaksanaan, bahan evaluasi, dan dasar pengembangan jejaring kerja sama Poltekkes BSI.

D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
Penetapan	IKT	Tersedianya standar/pedoman dan SOP pelaksanaan kerja sama yang mengatur proses, dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi	100% tersedia dan berlaku	Standar Mutu Kerja Sama, Panduan, SOP	Direktur, Wadir II, Bagian Kerja Sama, LPMI
	IKT	Tersedianya dokumen kerja sama	100% kerja sama memiliki	MoU, MoA, IoA/IA	Direktur, Wadir II,

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
		berupa **MoU, MoA dan/atau IoA/IA** sesuai bentuk kerja sama	dokumen sesuai ketentuan		Bagian Kerja Sama, Kaprodi/Unit
Pelaksanaan	IKU	Terlaksananya kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bidang lain sesuai ruang lingkup yang disepakati	Sesuai target Renstra/Renop dan/atau target tahunan	MoU/MoA/IoA, laporan kegiatan, dokumentasi, luaran	Wadir II, Bagian Kerja Sama, Kaprodi/Unit
	IKT	Persentase kerja sama yang **ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata**	≥ 80% kerja sama aktif ditindaklanjuti	Laporan kegiatan, IoA/IA, berita acara, dokumentasi, luaran	Bagian Kerja Sama, Kaprodi/Unit
	IKU	Persentase kerja sama yang memenuhi kriteria dan dapat **dilaporkan serta terbaca dalam IKU Kemdiktisaintek**	100% data yang memenuhi kriteria terlaporkan	Data IKU, dokumen kerja sama, bukti implementasi	Tim IKU, Bagian Kerja Sama, Wadir II
Pelaporan	IKT	Data dan dokumen kerja sama **dilaporkan melalui LaporKerma** secara lengkap, benar dan mutakhir	100% kerja sama yang wajib dilaporkan	Bukti pelaporan LaporKerma, database kerja sama, dokumen pendukung	Bagian Kerja Sama
	IKT	Kesesuaian data kerja sama antara **dokumen sumber, database kerja sama, LaporKerma dan data IKU Kemdiktisaintek**	100% konsisten dan dapat ditelusuri	Database, MoU/MoA/IA, LaporKerma, data IKU	Bagian Kerja Sama, LPMI, Tim IKU
Evaluasi	IKT	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kerja sama	Minimal 1 kali/tahun dan/atau sesuai kebutuhan	Instrumen Monev, laporan Monev, kuesioner mitra	Wadir II, Kaprodi, Kepala Unit
	IKT	Evaluasi **realisasi dan capaian kerja**	100% aspek kerja sama	Instrumen AMI, laporan AMI,	LPMI, Auditor Internal,

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
		sama melalui Audit Mutu Internal (AMI)	yang menjadi lingkup AMI dievaluasi	temuan dan bukti audit	Bagian Kerja Sama
	IKT	Hasil evaluasi kerja sama terdokumentasi dan menjadi bahan pengambilan keputusan	100% hasil evaluasi terdokumentasi	Laporan AMI/Monev, rekap capaian, analisis	LPMI, Wadir II, Bagian Kerja Sama
Pengendalian	IKT	Hasil AMI kerja sama ditindaklanjuti melalui **RTM dan RTL**	100% temuan yang memerlukan tindak lanjut memiliki RTL	Laporan AMI, RTM, RTL, bukti tindak lanjut	Direktur, Wadir II, LPMI, Bagian Kerja Sama
	IKT	Realisasi RTL kerja sama dipantau sampai dinyatakan selesai/ditindaklanjuti	100% RTL dipantau	Matriks RTL, bukti tindak lanjut, laporan penyelesaian	LPMI, Wadir II, Bagian Kerja Sama
Peningkatan	IKT	Peningkatan **proses pelaksanaan kerja sama** berdasarkan hasil AMI, RTM, Monev dan RTL	Terdapat peningkatan pada siklus berikutnya	SOP/revisi proses, berita acara, bukti implementasi	Bagian Kerja Sama, LPMI, Wadir II
	IKT	Peningkatan atau penyempurnaan **dokumen kerja sama** berdasarkan hasil evaluasi	Sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi	Revisi standar, SOP, MoU/MoA/IA, formulir/instrumen	Bagian Kerja Sama, LPMI
	IKT	Peningkatan **target capaian kerja sama** berdasarkan hasil evaluasi dan kemampuan institusi	Target meningkat/lebih baik sesuai Renstra/Renop	Target IKU/IKT, Renstra/Renop, rencana kerja	Direktur, Wadir II, Bagian Kerja Sama
	IKU	Peningkatan kuantitas dan kualitas jejaring kerja sama yang memberikan manfaat dan nilai tambah	Meningkat setiap tahun	Rekap kerja sama, laporan manfaat/nilai tambah, luaran	Direktur, Wadir II, Bagian Kerja Sama
	IKT	Setiap peningkatan kerja sama **disertai bukti realisasi**	100% peningkatan memiliki bukti	Laporan kegiatan, dokumentasi, luaran, sertifikat, publikasi, data	Bagian Kerja Sama, Kaprodi/Unit

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
				capaian, bukti implementasi	

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab

No.	Tahap PPEPP	Pihak yang Bertanggung Jawab
1	**Penetapan**	BPH Yayasan BSI, Direktur, Wakil Direktur II, Bagian Kerja Sama, dan LPMI
2	**Pelaksanaan**	Direktur, Wakil Direktur II, Bagian Kerja Sama, Ketua Program Studi, Kepala Unit terkait, dan Penanggung Jawab Kegiatan Kerja Sama
3	**Evaluasi**	BPH Yayasan BSI, Direktur, LPMI, Wakil Direktur II, Bagian Kerja Sama, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit terkait
4	**Pengendalian**	BPH Yayasan BSI, Direktur, LPMI, Wakil Direktur II, Bagian Kerja Sama, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit terkait
5	**Peningkatan**	BPH Yayasan BSI, Direktur, LPMI, Wakil Direktur II, Bagian Kerja Sama, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit terkait

Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
1	**BPH Yayasan BSI**	Memberikan arahan, pengawasan, dan dukungan pada tingkat kelembagaan terhadap penyelenggaraan kerja sama sesuai kewenangan Yayasan serta memastikan kerja sama mendukung arah pengembangan institusi.
2	**Direktur**	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kerja sama pada tingkat institusi, menetapkan kebijakan dan memberikan persetujuan/pengesahan dokumen kerja sama sesuai kewenangan, serta memastikan kerja sama mendukung visi, misi, dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3	**Wakil Direktur II**	Mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama pada tingkat institusi, mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kerja sama, menerima laporan dari program studi/unit, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindak lanjut.
4	**LPMI**	Memastikan pelaksanaan kerja sama menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu melalui PPEPP, melakukan evaluasi

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
		melalui AMI sesuai lingkup audit, serta mengoordinasikan tindak lanjut hasil AMI melalui RTM dan RTL.
5	**Bagian Kerja Sama**	Mengelola administrasi dan proses kerja sama mulai dari penjajakan, pengkajian, penyusunan dan pengelolaan dokumen MoU, MoA, dan IoA/IA, pelaksanaan, pendataan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kerja sama.
6	**Ketua Program Studi**	Mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan kerja sama pada tingkat program studi, melaksanakan dan memantau kerja sama dalam lingkup program studi, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada institusi melalui mekanisme yang ditetapkan.
7	**Kepala Unit Terkait**	Mengidentifikasi kebutuhan kerja sama pada unit, mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dalam lingkup unit, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut kepada institusi.
8	**Penanggung Jawab Kegiatan Kerja Sama**	Melaksanakan kegiatan sesuai dokumen kerja sama, memastikan ketercapaian kegiatan dan tersedianya bukti realisasi, menyusun laporan pelaksanaan, serta menyampaikan hasil kegiatan kepada pihak yang berwenang.
9	**Tim IKU/Tim Pelaporan**	Menghimpun, memverifikasi, dan memastikan kesesuaian data kerja sama untuk kebutuhan **LaporKerma dan pelaporan IKU Kemdiktisaintek**, serta memastikan data dapat ditelusuri dengan dokumen sumber dan bukti realisasi.

F. Penetapan Standar

Tabel 4. Penetapan Standar

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	Identifikasi	Visi dan Misi Poltekkes BSI, Renstra/Renop, kebijakan SPMI, kebutuhan institusi, Pedoman Kerja Sama, hasil AMI dan evaluasi kerja sama	Mengidentifikasi kebutuhan, ruang lingkup, arah pengembangan, serta aspek mutu kerja sama yang perlu ditetapkan untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi	Dokumen hasil identifikasi kebutuhan dan bahan penyusunan standar
2	Perumusan	Hasil identifikasi kebutuhan dan bahan penyusunan standar	Merumuskan pernyataan standar, tujuan, strategi, indikator pencapaian, target, bukti/dokumen, serta pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kerja sama	Draft Standar Mutu Kerja Sama
3	Penyelarasan	Draft Standar Mutu Kerja Sama, kebijakan SPMI,	Menelaah dan menyelaraskan substansi standar	Draft final Standar Mutu Kerja Sama yang telah diselaraskan

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
		regulasi yang berlaku, Pedoman Kerja Sama, dan dokumen perencanaan institusi	dengan visi dan misi, Renstra/Renop, sistem SPMI, kebutuhan institusi, serta ketentuan kerja sama yang berlaku	
4	Pengesahan	Draft final Standar Mutu Kerja Sama	Melakukan pembahasan dan pengesahan standar sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku di Poltekkes BSI	Standar Mutu Kerja Sama yang disahkan dan/atau SK penetapan
5	Sosialisasi	Standar Mutu Kerja Sama yang telah disahkan	Mensosialisasikan standar kepada pihak yang bertanggung jawab dan pihak terkait pada tingkat institusi, program studi, dan unit kerja	Materi sosialisasi, undangan, daftar hadir, berita acara, dokumentasi
6	Dokumentasi	Standar Mutu Kerja Sama yang telah disahkan dan bukti sosialisasi	Menyimpan, mengendalikan, dan mendistribusikan dokumen standar sesuai sistem pengelolaan dokumen SPMI agar mudah diakses dan ditelusuri	Dokumen standar tersimpan dalam repository/dokumen mutu dan bukti pengendalian dokumen

G. Pelaksanaan Standar

Tabel 5. Pelaksanaan Standar

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	**Persiapan**	Standar Mutu Kerja Sama, Pedoman Kerja Sama, kebutuhan kerja sama, calon mitra, dan dokumen perencanaan institusi	Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang kerja sama, melakukan penjajakan dan pengkajian calon mitra, menentukan ruang lingkup dan bentuk kerja sama, serta menyiapkan dokumen kerja sama	Hasil identifikasi kebutuhan, hasil penjajakan/pengkajian, data calon mitra, draft MoU/MoA/IoA/IA
2	**Pelaksanaan**	MoU, MoA dan/atau IoA/IA yang telah disepakati, rencana kegiatan, dan sumber daya yang tersedia	Melaksanakan kerja sama sesuai tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, waktu, serta ketentuan yang disepakati, dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bidang lain sesuai dokumen kerja sama	Realisasi kegiatan kerja sama, laporan kegiatan, berita acara, dokumentasi, luaran dan bukti manfaat/nilai tambah
3	**Pendataan**	Dokumen kerja sama dan bukti	Menghimpun, memverifikasi,	Database/rekapitulasi kerja sama, arsip

		realisasi kegiatan	memperbarui, dan mengarsipkan data kerja sama meliputi identitas mitra, jenis dan ruang lingkup kerja sama, masa berlaku, MoU/MoA/IoA/IA, realisasi kegiatan, hasil, serta status tindak lanjut	dokumen, bukti realisasi dan data capaian kerja sama
4	**Pelaporan**	Data kerja sama, realisasi kegiatan, capaian, dan bukti pelaksanaan	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama secara berkala sebagai bahan monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, dan penjaminan mutu	Laporan kerja sama, laporan capaian, laporan Monev, rekapitulasi kerja sama, dan bukti penyampaian laporan
5	**Pelaporan Eksternal**	Data kerja sama yang telah diverifikasi dan dokumen pendukung	Melakukan pemutakhiran dan pelaporan data kerja sama melalui LaporKerma serta menyediakan data yang diperlukan untuk pelaporan IKU Kemdiktisaintek, dengan memastikan kesesuaian antara data eksternal, database internal, dan dokumen sumber	Bukti pelaporan LaporKerma, data pelaporan IKU Kemdiktisaintek, rekap data, dan dokumen pendukung yang dapat ditelusuri

H. Evaluasi Standar

Tabel 6. Mekanisme Evaluasi Standar

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	Pengumpulan Data	Data kerja sama, MoU/MoA/IoA/IA, laporan kegiatan, bukti realisasi, data LaporKerma, data IKU, hasil Monev, dan dokumen pendukung lainnya	Mengumpulkan, memverifikasi, dan mengompilasi data pelaksanaan serta capaian kerja sama dari institusi, program studi, dan unit terkait	Database/rekapitulasi kerja sama, data capaian, dan dokumen bukti realisasi
2	Monitoring dan Evaluasi	Data pelaksanaan dan capaian kerja sama	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar	Laporan Monev, instrumen Monev, hasil survei kepuasan mitra, dan rekomendasi

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
			dan dokumen kerja sama, ketercapaian kegiatan, manfaat, nilai tambah, keberlanjutan, serta kepuasan mitra	
3	Audit Mutu Internal	Standar Mutu Kerja Sama, indikator dan target, data capaian, bukti realisasi, serta hasil Monev	Melakukan AMI untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dan pencapaian standar kerja sama serta mengidentifikasi ketidaksesuaian, temuan, dan peluang peningkatan	Instrumen AMI, bukti audit, temuan AMI, laporan AMI, dan rekomendasi
4	Analisis Hasil	Hasil Monev, hasil AMI, capaian indikator, data LaporKerma dan IKU, serta bukti realisasi	Menganalisis ketercapaian standar, kesenjangan antara target dan realisasi, penyebab ketidaktercapaian, efektivitas pelaksanaan, serta kebutuhan tindak lanjut dan peningkatan	Analisis capaian, identifikasi masalah/ketidaksesuaian, rekomendasi tindak lanjut, dan bahan RTM
5	Pelaporan	Hasil Monev, hasil AMI, analisis capaian, dan rekomendasi	Menyusun dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan, pengendalian melalui RTM/RTL, serta peningkatan standar dan pelaksanaan kerja sama	Laporan evaluasi standar, bahan RTM, RTL, dan rekomendasi peningkatan

I. Pengendalian Standar

Tabel 7. Mekanisme Pengendalian Standar

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	**Identifikasi Ketidaksesuaian**	**Hasil Monev, AMI, laporan capaian**	**Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala, dan indikator yang belum tercapai**	**Daftar ketidaksesuaian**
2	**Analisis**	**Daftar ketidaksesuaian dan rekomendasi**	**Menganalisis penyebab dan dampak ketidaksesuaian**	**Hasil analisis**
3	**Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**	**Hasil evaluasi dan analisis**	**Membahas hasil evaluasi dan menetapkan keputusan perbaikan**	**Notulen/berita acara RTM**
4	**Rencana Tindak Lanjut (RTL)**	**Keputusan RTM**	**Menetapkan tindakan perbaikan, PIC, dan target waktu**	**Dokumen RTL**
5	**Pemantauan Tindak Lanjut**	**RTL dan bukti pelaksanaan**	**Memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan perbaikan**	**Laporan tindak lanjut**
6	**Pelaporan**	**Hasil pengendalian**	**Mendokumentasikan hasil pengendalian sebagai dasar peningkatan standar**	**Laporan Pengendalian Standar**

J. Peningkatan Standar

Tabel 8. Mekanisme Peningkatan Standar

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	Identifikasi	Hasil evaluasi, hasil AMI, hasil Monev, RTM, RTL, capaian IKU, data LaporKerma, realisasi kerja sama, dan kebutuhan pengembangan institusi	Mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan meliputi proses pelaksanaan, dokumen, target capaian, realisasi, manfaat, nilai tambah, dan keberlanjutan kerja sama	Daftar kebutuhan dan peluang peningkatan kerja sama
2	Analisis	Data capaian, hasil evaluasi, temuan AMI, RTM, RTL, dan bukti realisasi	Menganalisis kesenjangan antara standar, target, dan realisasi serta menentukan penyebab, kebutuhan perbaikan, dan peluang pengembangan kerja sama	Hasil analisis kesenjangan dan rekomendasi peningkatan

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
3	Perencanaan	Hasil analisis dan rekomendasi peningkatan	Menyusun rencana peningkatan terhadap proses, dokumen, target capaian, pelaksanaan, pelaporan, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama berdasarkan prioritas hasil evaluasi	Rencana peningkatan, program kerja, target baru, dan rencana tindak lanjut
4	Penetapan Peningkatan	Rencana peningkatan dan hasil analisis	Menetapkan peningkatan standar, proses, dokumen, indikator, target capaian, atau mekanisme pelaksanaan sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan institusi	Standar/indikator/target yang ditingkatkan, revisi SOP atau dokumen terkait
5	Pelaksanaan Peningkatan	Standar dan program peningkatan yang telah ditetapkan	Melaksanakan peningkatan melalui perbaikan proses, penyempurnaan dokumen, peningkatan target capaian, pengembangan jejaring, peningkatan realisasi dan manfaat kerja sama serta memastikan setiap peningkatan memiliki bukti realisasi	Bukti pelaksanaan peningkatan, dokumen revisi, peningkatan capaian, laporan kegiatan, dan luaran kerja sama
6	Dokumentasi	Hasil peningkatan dan bukti realisasi	Mendokumentasikan, mengarsipkan, dan memperbarui data serta dokumen hasil peningkatan sebagai bukti pelaksanaan siklus PPEPP dan dasar evaluasi pada periode berikutnya	Laporan peningkatan, bukti realisasi, dokumen mutu, database kerja sama, dan data capaian yang mutakhir

BAB 3
PENUTUP

Standar Mutu Kerja Sama Poltekkes BSI merupakan acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu kerja sama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Standar ini dilaksanakan secara sistematis melalui siklus **PPEPP** untuk memastikan kerja sama mendukung pencapaian visi dan misi serta peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan standar mencakup proses perencanaan dan penjajakan, penyusunan dan pengesahan dokumen kerja sama, pelaksanaan dan realisasi kegiatan, pendataan dan pelaporan melalui **LaporKerma**, serta pemenuhan data untuk **pelaporan IKU Kemdiktisaintek**. Seluruh pelaksanaan kerja sama didukung dengan bukti yang dapat ditelusuri dan digunakan sebagai sumber data dalam sistem penjaminan mutu internal.

Evaluasi terhadap pencapaian standar dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta **Audit Mutu Internal (AMI)**. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** dan penyusunan **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** untuk memastikan setiap ketidaksesuaian, hambatan, dan peluang peningkatan ditindaklanjuti secara efektif.

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian dengan memperhatikan peningkatan **proses, dokumen, target capaian, kualitas dan keberlanjutan kerja sama, manfaat dan nilai tambah**, serta harus disertai bukti realisasi. Dengan demikian, Standar Mutu Kerja Sama diharapkan mampu menjamin terselenggaranya kerja sama yang terencana, setara, saling menguntungkan, terdokumentasi, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan Poltekkes BSI.

Standar ini ditinjau dan ditingkatkan secara berkala sesuai hasil evaluasi, perkembangan kebutuhan institusi, perubahan ketentuan yang berlaku, serta arah pengembangan Poltekkes BSI.